

**REFORMULASI WEWENANG
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN PADA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH

Ramadhan Dwi Saputro

105010107111007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Reformulasi Wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana
Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana
Korupsi

Identitas Penulis :

a. Nama : Ramdhan Dwi Saputro

b. NIM : 105010107111007

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian :

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, SH. MH.
NIP. 19750316 199802 2 001

Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum.
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH. MH.
NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**REFORMULASI WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PENUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :
RAMDHAN DWI SAPUTRO
105010107111007

Skripsi ini telah disahkan oleh penguji pada tanggal : September 2014

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris

Dr. Nurini Aprilianda, S.H. M.Hum.
NIP. 19760429 200212 2 001

Abdul Madjid, S.H. M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Sudjito, S.H. M.Hum.
NIP. 19520605 198003 1 006

Yuliati, S.H, LL.M.
NIP. 19660710 199203 3 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati, S.H, M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan anugerah serta karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini membahas tentang urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi serta reformulasi wewenang tersebut dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimasa mendatang.

Skripsi ini dapat diselesaikan penulis atas dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Sihabudin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Eny Harjati S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Dr. Lucky Endrawati S.H. M.H. dan Dr. Nurini Apriandi, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis.
4. Haru Permadi S.H selaku motivator.
5. Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Malang, Komisariat Hukum, Korkom Brawijaya.
6. Serta kerabat, teman, rekan, maupun pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca khususnya mahasiswa yang menempuh pendidikan ilmu hukum guna pengembangan keilmuan.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan.

Malang, 5 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan	vii
Ringkasan	viii
Summary	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II Kajian Pustaka	12
A. Kajian Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	12
B. Kajian Umum Tentang Asas Legalitas	14
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	15
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	17
E. Kajian Umum Tentang Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	19
F. Kajian Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	21
Bab III Metode Penelitian	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	29
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	30

F. Definisi Konseptual	30
------------------------	----

BAB IV Pembahasan

A. Urgensi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi	32
A.1 Perkembangan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	32
A.2 Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	42
A.3 Perkembangan Pengaturan Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	57
A.4 Latar Belakang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	70
A.5 Urgensi Pengaturan Wewenang Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi	84
B. Reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi	89
B.1 Formulasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini	89
B.2 Reformulasi Konsep Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	90

BAB V Penutup


A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

Daftar Pustaka

102

DAFTAR TABEL

Tabel A.2.1. Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
Tabel A.2.2. Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	53
Tabel A.3.1. Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Lembaga Pemberantasan Korupsi	59



DAFTAR BAGAN

Bagan A.3.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Lama	68
Bagan A.3.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Baru	68
Bagan A.3.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Reformasi	69
Bagan A.4.1. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	76
Bagan A.4.2. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polisi dan Jaksa	78



RINGKASAN

Ramdhan Dwi Saputro, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, Reformulasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi, Dr. Lucky Endrawati .S.H. M.H., Dr. Nurini Aprilianda .S.H. M.Hum.

Skripsi ini membahas tentang permasalahan adanya celah hukum dalam pengaturan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dimana proses penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan secara sistematis dan khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam satu rangkaian proses sistem hukum yang saling berhubungan, akan tetapi hanya terbatas pada penyidikan dan kemudian proses penuntutan dilimpahkan pada jaksa penuntut umum, sedangkan antara kedua tindak pidana tersebut saling berkaitan dan tidak terpisah.

Rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut : Apa urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi? dan Bagaimana reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi?

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan sejarah, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisa dengan menggunakan interpretasi sistematis dimana hukum merupakan satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Hasil dari metode penelitian diatas, penulis mendapat jawaban pada rumusan masalah pertama bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi merupakan satu rangkaian tindak pidana yang saling berhubungan, karena Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam proses penyidikan dan penuntutan seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara khusus dan sistematis tanpa adanya pelimpahan wewenang penuntutan pada jaksa penuntut umum.

Rumusan masalah kedua dengan jawaban tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hukum yang ada ialah mereformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan yang diatur dalam bab penuntutan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ketentuan :

“Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang

SUMMARY

Ramdhan Dwi Saputro, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, September 2014, Reformulation Authority of Corruption Eradication Commission in Prosecution on Money Laundering Crime Coming From Corruption Crime, Dr. Lucky Endrawati .S.H. M.H., Dr. Nurini Aprilianda .S.H. M.Hum.

This thesis discussed about issues on legal loophole in setting of handling the money laundering crime coming from corruption crime where the process of investigation and prosecution was not doing in sistematic and specific by Corruption Eradication Commission in one set of law system that could be related each other, but only limited to investigation and then posecution process be delegated to Prosecutor, whereas beetwen the two of them crime were interconnected and cannot be separated.

Formulation of the issues in this thesis as follows : What is the urgency to setting authority of Corruption Eradiction Commision in the prosecution on money laundering crime coming from corruption crime? And how to setting the reformulation authority of Corruption Eradiction Commision in prosecution on money laundering crime derived from corruption crime?

Writer using type of research is yuridical normative with historical approach, legislation approac, and conceptual approach method. The material law are primary and secondary which get done, then writer analysis it using systematic interpretation where law is one set in legal system which interconnected with taken on the legislation or even opinion experts in solving legal issues being the review object.

From the results of research methods above, writer got the answer on first issues formulation that the crime of money laundering crime coming from corruption crime were one series of criminal acts are related, because corruption act is coming from of money laundering crime even in investigation and prosecution process should be can be done by Corruption Eradication Commission in specific and systematic without delegated of authority prosecution to prosecutor.

Then, answer to the second problem is an actions that could be done to improve the existing law is doing of reformulation authority of Corruption Eradication Commission in prosecution which regulated prosecution's chapter on Prevention and Eradication of The Money Laundering Crime with provided that:

“Prosecution of Money Laundering Crime coming from Corruption Crime should be done by Corruption Eradication Commission”.

Keywords: Corruption Eradication Commission, Money Laundering Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thomas Hobbes mengemukakan “*Hommo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes*” yang artinya manusia tanpa hukum dia akan seperti hewan yang saling menyebabkan kekacauan satu dengan yang lainnya.¹ Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes membuktikan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang dalam pencapaian kepentingan tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik, oleh karena itu pemberlakuan hukum sangat penting dalam mengontrol tingkah laku manusia agar tercipta keadilan, kemanfaatan serta kebahagiaan bersama.

Hukum tidak begitu saja ada, tetapi Negara melalui lembaga yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dipandang dapat menengahi kepentingan-kepentingan tersebut.² Fungsi hukum yang begitu penting menjadikan setiap Negara memberlakukan hukum di Negeranya, hal tersebut juga berlaku di Negara Indonesia, dimana hukum merupakan landasan dan dasar utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang tertulis Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan tertulis tersebut memberikan kepastian tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dapat

¹ Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.3

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.24

dilakukan serta tindakan yang dilarang karena dapat melanggar hak warga Negara yang lain. Ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945 kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tertulis :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki ruang lingkup dan kedudukan yang berbeda-beda, selain untuk mengatur tingkah laku manusia, peraturan juga menjadi dasar landasan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. Tindakan dari penegak hukum dalam menegakkan hukum memiliki tahap-tahap yang sistematis yang diatur dalam hukum acara. Hukum pidana memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi tentang pengaturan wewenang penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum dari tahap penanganan laporan atau aduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan dan sampai ke tahap eksekusi putusan.³ Ketentuan hukum

³ P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 11

acara yang diatur tidak hanya bersumber pada KUHP saja melainkan juga terdapat di luar ketentuan KUHP, salah satunya ialah tentang hukum acara pada Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dari hukum pidana umum seperti adanya perbedaan dalam ketentuan hukum acaranya.⁴ Proses penyidikan tindak pidana pada hukum pidana umum dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki tugas membuat surat berkas acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.

Jaksa penuntut umum bertugas membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berkas acara pemeriksaan dari penyidik dan kemudian dijadikan dasar penuntutan dalam persidangan. Proses penanganan pada tindak pidana umum dengan proses penanganan pada tindak pidana khusus tentu tidak sepenuhnya sama, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang belum diatur pada aturan hukum umum yang kemudian diatur pada ketentuan hukum khusus. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Polisi maupun Jaksa, tetapi juga terdapat penegak hukum yang secara khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

⁴ Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 284

Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tertulis, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi lebih luas dan khusus.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas pada fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tetapi juga dapat mengambil alih penanganan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani penegak hukum yang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK dimana, Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti
- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya
- d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Polisi atau Jaksa, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki batasan nilai kerugian keuangan Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c UU KPK dimana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.

Ketentuan yang diatur dalam UU KPK bertujuan untuk mengoptimalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut agar pelaku yang sebenarnya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara. Tahap penyelidikan sampai ketahap penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam satu rangkaian sistem beracara secara khusus, langsung dan sistematis dapat mempermudah proses pemeriksaan dan pengusutan secara optimal.

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh di luar diri pelaku kejahatan, salah satunya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya memiliki dampak baik tetapi juga memiliki dampak yang buruk karena dapat dipergunakan pelaku kejahatan untuk menyamarkan uang hasil dari kejahatan serta menjadikan uang yang berasal dari kejahatan tersebut menjadi uang yang sah. Proses penyamaran sampai tahap menjadikan uang hasil dari kejahatan sah tersebut dilakukan dengan cara memindahkan, menempatkan maupun menghibahkan harta dan kekayaan yang berasal dari kejahatan, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi kepada pihak lain dengan tujuan agar alat bukti tidak dapat diketahui dan pelaku

terbebas dari jeratan hukum. Tindakan yang dilakukan pelaku ini masuk kedalam unsur Tindak Pidana Pencucian Uang baik yang aktif yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan maupun yang tindakan pasif seperti menerima dan menguasai harta dan kekayaan yang patut diduga berasal dari kejahatan.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada tahap penyidikan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang tertulis:

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidananya berasal dari Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang saling berhubungan dan terdapat dalam satu rangkaian tindak kejahatan, selain itu dasar hukum pengaturan dan penanganan tindak pidana tersebut juga merupakan satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga kedua tindak pidana tersebut seharusnya dapat ditangani secara langsung dan khusus dalam satu rangkaian proses beracara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari penyelidikan sampai ketahap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya pelimpahan berkas acara pemeriksaan kepada Jaksa selaku penuntut umum seperti yang termuat

dalam hukum acara pada hukum pidana umum, karena Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus yang dalam penanganannya membutuhkan keahlian yang khusus serta oleh penegak hukum yang khusus dibentuk menangani perkara tersebut, namun UU TPPU maupun undang-undang di luar UU TPPU tidak mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan dilain sisi terdapat asas legalitas yang mengharuskan penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum itu sendiri, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebelum ketentuan melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur, maka agar ketentuan tersebut diatur perlu dilakukan Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi agar tidak terdapat celah hukum dalam penagakannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisa sebab-sebab pentingnya dilakukan reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi guna dijadikan pertimbangan dalam perumusan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimasa mendatang yang menggantikan peraturan sebelumnya agar proses penanganan tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara optimal.
- b. Merumuskan wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa mendatang dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara optimal guna menghukum pelaku dan mengembalikan kerugian keuangan Negara pada kas Negara.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan penjelasan serta sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum

pidana bahwa kejahatan semakin lama semakin berkembang seiring dengan sifat dinamis dari kehidupan yang menjadi faktor pendukung adanya kejahatan tersebut, kejahatan tidak lagi dilakukan oleh perorangan melainkan oleh beberapa kelompok yang tidak hanya memiliki kedudukan sebagai orang biasa tetapi terdapat pula yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dilingkungannya. Kejahatan tersebut ialah Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Berkembangnya kejahatan menimbulkan konsekuensi logis bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur secara benar, khusus dan eksplisit guna mengoptimalkan pengusutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga perlu mengatur secara khusus wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan penegak hukum yang khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

D.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan maupun pengembangan wawasan bagi civitas akademika tentang formulasi wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum guna melindungi hak manusia dalam masyarakat serta menghindarkan diri dari tindakan penegak hukum yang di luar ketentuan hukum.

c. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan khususnya yang memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan pentingnya pemahaman yang dalam, teliti dan benar dalam membentuk undang-undang agar tidak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan dan merugikan pencari keadilan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yang kemudian memuat beberapa hal yaitu sebagai berikut, urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi serta reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

Berkembangnya kehidupan manusia tentu akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sudah sifat manusia untuk terus berpikir berkembang, apabila perkembangan tersebut ditujukan untuk tujuan yang baik, maka akan mendapat hasil yang baik, namun ketika perkembangan tersebut dilakukan untuk tujuan yang jahat maka akan menghasilkan tindak kejahatan.⁵ Kejahatan juga akan berkembang seiring dengan sifat dasar manusia yang berpikir maju, pola dan bentuk kejahatan yang terjadi juga akan berkembang, oleh karena itu hukum sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan merupakan ketentuan tertulis yang bersifat tetap namun akan berubah sesuai dengan sifat dinamis perkembangan manusia. Substansi yang termuat dalam hukum memiliki keterbatasan waktu dengan apa yang diatur, sehingga untuk dapat mengatasi tindak kejahatan yang berkembang maka hukum sebagai sarana kontrol juga harus diubah.

Kejahatan semakin lama semakin berkembang seperti pada Tindak Pidana Korupsi, pada awalnya pelaku hanya mengambil uang milik negara untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau korporasi tertentu secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara tanpa mengalihkannya kepada pihak lain, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

⁵ Abdul Manan, **Aspek-Aspek Perubahan Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 161

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat UU TPK. Perkembangan jaman menunjukkan pelaku tidak hanya berhenti pada Tindak Pidana Korupsi melainkan memberikan pengaruh untuk mengalihkan harta dan kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi kepada pihak lain, maka berkembangnya kejahatan ini akan berpengaruh juga terhadap perubahan hukum yang berlaku baik itu penambahan substansi, pengubahan substansi atau pembentukan hukum baru untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut seperti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk hukum baru yaitu UU TPPU.

UU TPPU merupakan hukum yang mengatur Tindak Pidana Pencucian Uang secara khusus dan merupakan satu kesatuan sistem perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, UU TPPU berfungsi sebagai dasar penegak hukum dalam menangani tindak pidana tersebut karena ketika tidak ada perubahan, penambahan atau pembentukan hukum baru maka kejahatan tidak dapat ditangani.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK ialah Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sedangkan pada UU TPPU hanya diatur pada penyidikan saja, dengan demikian, terdapat ketentuan yang hanya sebagian mengatur wewenang penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan sebagian tidak diatur.⁶ Pengaturan yang berbeda pada tindak pidana yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tentu dapat

⁶ Kelsen Hans, 1978, *Pure Theory Of Law, Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh : Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2010, Hlm. 386

menimbulkan celah hukum dalam penegakkannya karena Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang lebih berkembang dari Tindak Pidana Korupsi dikarenakan proses pengalihan harta dan kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara sistematis, terorganisir dan tidak hanya dilakukan pada wilayah nasional tetapi internasional.

Solusi dari permasalahan tersebut ialah perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap aturan hukum yang mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi secara khusus atau perlu dilakukan reformulasi hukum terhadap wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Reformulasi hukum masuk kedalam tahap-tahap dari kebijakan hukum. Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana bertujuan merumuskan kembali undang-undang hukum pidana agar lebih baik dari sebelumnya dan untuk dijadikan dasar sebagai penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum acara.⁷

B. Kajian Umum tentang Asas Legalitas

Tindak pidana seiring berjalannya waktu semakin berkembang, di mulai dari motif, tatacara melakukan kejahatan sampai ke penghilangan bukti yang dilakukan pelaku agar pelaku terbebas dari jeratan hukum. Pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana berawal atas desakan kebutuhan hidup yang tinggi, namun berbeda halnya dengan yang terjadi sekarang yaitu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan serta kedudukan stratifikasi sosial yang tinggi di

⁷ Ancel Mark, 1965, *Sosial Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Barda Nawawi Arief, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 23

dalam masyarakat yang melakukan kejahatan tidak hanya untuk kebutuhan melainkan untuk kemewahan, sehingga perlu dibentuk hukum pidana yang mengatur secara benar, khusus dan eksplisit guna menjerat dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana agar dapat dijerat oleh hukum. Setiap substansi yang termuat dalam hukum pidana dibentuk secara tertulis guna menjamin kepastian hukum dan menghindarkan pada tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum.

Sejarah singkat dari adanya peraturan tertulis ialah pada waktu terjadinya revolusi Prancis dikarenakan tindakan raja yang sewenang-wenang tanpa batas yang bahkan hidup mati setiap warganya pun ditentukan oleh raja. Tindakan raja tersebut menimbulkan kritik serta perlawanan dari rakyatnya terhadap tindakan karena tindakan yang dilarang dengan tindakan yang diperbolehkan tentu sulit untuk dibedakan karena tidak adanya peraturan yang tertulis sehingga belum terdapat kepastian hukum dalam penegakkan hukum. Seorang bangsawan yang bernama Beccaria membuat tulisan yang juga memberikan sumbangsih terhadap terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Prancis atau dikenal dengan code penal yang di dalamnya berisi asas-asas yang bersifat lebih rasional dimana membatasi kekuasaan penguasa serta dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik.⁸

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Alas mengemukakan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran

⁸ P.A.F Lamintang, *op.cit.* Hlm. 126

norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, serta ketidak pedulian tentang akibat yang diderita masyarakat.⁹ Tindakan tersebut dapat terjadi dikarenakan kedudukan pelaku dalam sebuah instansi Negara yang menjadikan dia bebas dalam bertindak untuk memenuhi kepentingannya serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang mendorong pelaku melakukan kejahatan, sehingga secara otomatis Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang karena sifatnya yang terorganisir dan dalam melaksanakan kejahatan tersebut memiliki tahapan-tahapan yang sistematis, guna menanggulangi Tindak Pidana Korupsi dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat UU TPK. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPK tertulis

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Ketentuan diatas tertulis, salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Pengertian keuangan Negara diatur diberbagai undang-undang, yang pertama diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara tertulis

⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Adhitama, Bandung, 2008, hlm. 2

keuangan Negara ialah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian keuangan Negara menurut penjelasan alinea ke 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis

Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk dipisahkan didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindakan menjadikan uang yang berasal dari kejahatan untuk diwujudkan dalam bentuk lain yang sah. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dilingkungannya. Menurut Sutherland di istilahkan sebagai kejahatan kerah putih "*White Colour Crime*".¹⁰ Sejarah terjadinya pencucian uang dimulai dari tempat bisnis pencucian pakaian otomatis yang bernama Loundromats, Amerika Serikat. Kehidupan pada waktu itu didominasi oleh mafia-mafia yang melakukan kegiatan bisnis penyelundupan, narkoba, perjudian, prostitusi dan lainnya. Mafia yang terkenal pada waktu itu bernama Al Capone, ketika Al Capone

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 216

dipenjara karena melakukan tindak pidana, dia menyuruh seseorang yang dia percaya bernama Lansky untuk menaruh seluruh uang hasil dari bisnis kejahatannya ke beberapa rekening yang disimpan di bank Swiss yang memiliki jaminan kerahasiaan yang ketat.¹¹ Peristiwa itu ditandai sebagai awal munculnya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang terjadi melalui beberapa tahap yaitu Penempatan, Pelapisan dan integrasi. Tahap pertama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ialah Penempatan (*Placement*) dimana uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi ditempatkan ke dalam sistem perbankan. Tahap yang kedua ialah pelapisan (*Layering*) yang prosesnya ialah memecah dan memindahkan uang hasil dari korupsi dari satu bank ke bank yang lain guna mengilangkan jejak dan mengubah uang yang sebelumnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi uang yang sah. Tahap yang ketiga ialah penyatuan atau integrasi uang yang sudah menjadi sah digunakan pada kegiatan tertentu¹².

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tindak pidana tersebut tidak begitu saja terjadi tanpa adanya faktor pendorong, beberapa diantaranya :

- a. Faktor rahasia bank yang ketat
- b. Dimungkinkan menyimpan uang dengan nama samaran

¹¹ Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, 2012, Hlm. 13

¹² Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 36

- c. Pihak yang menyimpan uang bukanlah pemilik sesungguhnya.¹³

E. Kajian umum tentang Penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

E.1 Penuntutan menurut Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penuntutan merupakan proses yang mendasar bagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP tertulis Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wewenang untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tertulis Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan ketetapan hakim. Berdasarkan KUHAP, hanya Jaksa yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana dan dalam proses penanganan yang lain seperti penyidikan tidak dapat dilakukan Jaksa kecuali dalam hal insidental pada perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya Jaksa dapat melakukan penyidikan.¹⁴ Ketentuan tersebut membuktikan bahwa terdapat pemisahan

¹³ *Ibid.*, Hlm. 76

¹⁴ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.76

yang jelas antara penuntutan dengan proses lainnya dalam Hukum Pidana Formil umum.

E.2 Penuntutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentu lain dengan ketentuan yang diatur dalam UU KPK, karena terdapat ketentuan-ketentuan perkecualian yang berbeda salah satunya ialah tentang penegak hukum yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan KUHAP, yang memiliki wewenang melakukan penuntutan hanya Jaksa, berbeda dalam UU KPK, karena yang memiliki wewenang melakukan penuntutan selain Jaksa adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas: melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

E.3 Penuntutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

UU TPPU tidak mengatur secara jelas penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga kembali mengacu pada ketentuan umum yang mana wewenang Jaksalah yang melakukan penuntutan didasarkan pada Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yang tertulis Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim, namun perlu diketahui bahwa salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang ialah Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU tertulis hasil dari tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana; Korupsi, artinya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan pelaku Tindak Pidana Korupsi, sehingga jika dilihat dari proses penanganan sampai ketahap penuntutan merupakan proses yang rumit dan tidak sederhana.

F. Kajian Umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Struktur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda jika dikaitkan dalam sistem peradilan pidana, antara struktur yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menangani proses perkara demi tercapainya tujuan hukum, jika dikaitkan dengan ilmu hukum sebagai ilmu terapan bahwa hukum mengatur tentang menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan aturan hukum.¹⁵ Penegak hukum inilah yang berfungsi untuk menangani setiap tindak pidana yang terjadi, seperti yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard bahwa masalah terbesar Negara berkembang salah satunya ialah Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Korupsi yang terjadi di Negara Indonesia semakin lama semakin berkembang. Menurut Satjipto Rahardjo dalam situasi dan kondisi seperti ini, korupsi perlu dicanangkan sebagai bahaya yang darurat yang dalam penangganya

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* Hlm.22

¹⁶ Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 15

perlu upaya luar biasa.¹⁷ Upaya luar biasa tersebut diwujudkan dengan membentuk lembaga khusus yang bersifat independent yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga yang dimaksud ialah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui UU KPK, dimana komisi tersebut bersifat independent dan terbebas dari intervensi manapun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU KPK tertulis, tugas dari pada lembaga independent Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja bersama instansi lainnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 7 UU KPK, dimana dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 16

- d. melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi dapat digabungkan, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 75 UU TPPU tertulis:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan sampai kepenuntutan sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi pemberantasan Korupsi hanya sampai kepada proses penyidikan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Penggabungan penanganan proses penyidikan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan yang saling berhubungan secara sistematis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif tentu tidak dapat dipisahkan dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang masih memiliki kekurangan atau celah hukum yang dapat berpengaruh pada proses penegakkan hukum, kekurangan tersebut merupakan sebuah permasalahan yang harus ditangani dengan meneliti peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penelitian memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya menurut Soerjono Soekanto ialah penelitian preskriptif. Penelitian Preskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan solusi yang dengan solusi itu permasalahan dapat diatasi.¹⁸ Penelitian preskriptif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah ilmu yang mempelajari tentang norma hukum serta standart prosedur dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁹ Pendapat diatas memiliki hubungan yang dapat dijelaskan bahwa permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya terdapat pada hukum materiilnya saja tetapi dimungkinkan terjadi pada hukum pidana formilnya, baik dari segi fungsi dan wewenang penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, maupun batasan seberapa jauh penegak hukum dapat bertindak.

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.* Hlm. 22

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan :

B.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Penelitian perundang-undangan tidak dapat dilakukan tanpa memahami terlebih dahulu hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut ditujukan agar dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penelitian sesuai dengan ruang lingkup kajian dari penelitian ini. Penelitian ini tidak terbatas pada ketentuan yang diatur dalam peraturan saja tetapi juga membahas tentang dasar pertimbangan, landasan filosofis dan ratio legis dari undang-undang yang diteliti.²⁰ Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, tentu penelitian ini dilakukan dengan meneliti UUD NRI 1945, UU TPPU, UU KPK dan KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan dasar wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

B.2 Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah merupakan proses pencarian sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu yang di dalamnya dapat diketahui landasan filosofi dari adanya perkembangan dan perubahan hukum itu sendiri.²¹ Proses pencarian tersebut dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu yang mengatur

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 102

²¹ *Ibid.*, Hlm. 126

tentang hal tertentu yang diteliti. Pendekatan sejarah dalam penelitian ini meliputi sejarah perkembangan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta pengaturannya di Indonesia yang di dalamnya membahas pula tentang penegak hukum yang menangani tindak pidana tersebut.

B.3 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep memiliki fungsi yang menarik baik dari sudut pandang praktis maupun dari sudut pandang pengetahuan dan dari konsep tersebut dapat menggabungkan kata-kata tertentu dengan objek yang diteliti.²² Konsep dalam penelitian ini yaitu reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan untuk mempermudah penanganan tindak pidana dengan menitik beratkan pada proses yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi agar dimasa yang akan datang kejahatan dapat dicegah maupun diberantas dengan baik.

Reformulasi konsep pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ditulis dalam bab penuntutan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

²² Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2008, Hlm.306

ketentuan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

C.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU
- d. Pasal 3, Pasal 6 Huruf c, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 Huruf c dan Pasal 39 ayat (3), Pasal 40, Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1) UU KPK
- e. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 1 angka 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 huruf a, Pasal 14 Huruf b, Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2), Pasal 109 ayat (3), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2),

²³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* Hlm. 141

Pasal 110 ayat (3), Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 144 ayat (3) KUHAP

C.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer baik berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen yang meliputi buku-buku teks maupun pendapat para pakar yang terdapat dalam daftar pustaka penelitian ini.²⁴ Sejarah hukum yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan bahan untuk memperkuat bahan hukum primer, berikut bahan hukum sekunder untuk memperkuat bahan hukum primer :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi
- f. Pasal 209 ayat (1) dan Pasal 425 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

²⁴ *Ibid.*, Hlm.142

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib

Bahan hukum sekunder didapat melalui studi kepustakaan atau literatur.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diteliti kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Klasifikasi ketentuan perundang-undangan tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian agar ruang lingkup penelitian tidak keluar dari batasan penelitian yang diteliti.²⁵ Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan/literatur yang bertempat di perpustakaan Kota Malang, perpustakaan Universitas Brawijaya, pusat dokumentasi dan informasi hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan perpustakaan pribadi.

²⁵ Soerjono Sokanto, *op.cit.* Hlm. 255

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah ada diklasifikasikan dan disusun secara sistematis kedalam penelitian. Bahan hukum tersebut diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan interpretasi sistematis yang menafsirkan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang saling berkaitan.²⁶ Penelitian ini juga menggunakan interpretasi historis yang meneliti lembaga hukum sepanjang sejarah serta sumber hukum dari adanya lembaga hukum tersebut.²⁷ Penelitian dilakukan terhadap sistem penegakan hukum yang bertujuan akan mempermudah penegak hukum dalam menjalankan perannya secara sistematis dan konsisten kedepan.²⁸

F. Definisi Konseptual

F.1 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

F.2 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 58

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 60

²⁸ Soerjono Soekanto, *loc.cit.* Hlm. 255

F.3 Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

F.4 Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

A.1 Perkembangan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan dari masa ke masa tentu tidak dapat dihilangkan, bahkan terdapat kemungkinan berkembang dan memiliki cara yang baru dari sebelumnya. Kejahatan tidak lagi dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam struktur masyarakat tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam sebuah instansi Negara. Dorongan terjadinya kejahatan tidak hanya didasarkan pada diri pelaku kejahatan tetapi adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Semboyan yang tertulis “dimana dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya dari pada diri saya”.²⁹ Semboyan tersebut dapat diartikan bahwa terbentuknya pelaku kejahatan juga dikarenakan oleh dorongan dari luar diri pelaku dalam hal ini orang-orang yang berperilaku jahat yang ada dalam instansi Negara dimana pelaku kejahatan berada, sehingga kejahatan akan tetap ada selama orang-orang yang berbuat jahat ada.

Lingkungan dari pelaku kejahatan inilah yang membentuk terjadinya kejahatan semakin besar karena adanya proses interaksi antar pelaku

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.* Hlm. 196

kejahatan yang mendorong dan mempengaruhi satu dengan yang lain untuk melakukan kejahatan. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa kejahatan terjadi melalui interaksi dan pembelajaran perilaku.³⁰ Berawal dari proses interaksi itu tindakan kejahatan dilakukan secara sistematis dan berkembang dengan melibatkan lebih dari 1 pelaku.

Proses ini berakibat pada kejahatan semakin luas dengan didukung oleh kedudukan pelaku yang memiliki jabatan dalam instansi tersebut yang memberikan keleluasaan para pelaku kejahatan dalam menjalankan tindakannya. Secara umum, kejahatan dilakukan tidak jauh disebabkan karena masalah ekonomi. Voltera melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian tentang kejahatan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab naiknya angka kejahatan.³¹ Kejahatan tersebut dapat berupa tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara. Kejahatan ini dapat diklasifikasikan kedalam Tindak Pidana Korupsi. Adolfo Beria mengemukakan bahwa :

There is no primordial indigenous culture without its phenomena of corruption, there is no system, which free from vast areas of corruption; there is centre of government, which has not been vitiated or distorted by corruption; there is no religion, which has not had confront evils connected to corruption; there is to empire, which has not wxperienced and has not been damaged by corruption.

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 79

³¹ *Ibid.*, Hlm. 62

Yang artinya, korupsi merupakan fenomena dunia yang berkembang mengikuti perkembangan dunia dan terjadi dimanapun dan menimbulkan kerugian Negara serta merupakan tindakan yang dilarang baik secara budaya maupun agama.³²

Berdasarkan pendapat dari Adolfo Beria bahwa Tindak Pidana Korupsi memiliki ruang gerak yang luas karena dapat masuk kedalam *organized crime*, *white color crime*, bahkan *transnational crime*. Menurut Sheldon S. Steinberg dan David T. Austern korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan pejabat maupun orang lain yang memiliki alasan yang berbeda namun bertujuan samayaitu berbuat tidak etis dan merusak sendi-sendi pemerintahan yang baik.³³

Tindak Pidana Korupsi terjadi tidak hanya dipusat pemerintahan tetapi juga daerah. Onghokham berpendapat bahwa terdapat 2 dimensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, yang pertama ialah Tindak Pidana Korupsi terjadi ditingkat atas yang melibatkan pejabat tinggi dan mencakup nilai keuangan yang besar dan yang kedua, Tindak Pidana Korupsi terjadi dikalangan menengah dan kebawah yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.³⁴ Tindak Pidana Korupsi yang terjadi semakin luas dimana hampir di setiap instansi Negara terdapat pelakunya. Sendi

³² Adolfo Beria, 1996, *Global Strategi Against Corruption” dalam: Responding to Corruption: Sosial Defence, and The Protection Of Public Administration and The Independence of Justice, Update Documents on The XIII Internrtional Conggres on Sosial Defence, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Terjemahan oleh Lilik Mulyadi, Bandung, Alumni, 2012, Hlm. 283

³³ Sheldon S. Steinberg, David T. Austern, 1999, *Government, Ethics, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintah, Sistem Peradilan Pidana*, Terjemahkan oleh Mirwan Effendy, Jakarta, Referensi, 2012, Hlm. 83

³⁴ Arifin Rada, *Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia, Malang, 2009, Hlm. 15

perekonomian yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat semakin lama semakin berkurang akibat tindakan pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Frank Tannenbaum seorang kriminolog dari Amerika Serikat berpendapat bahwa kejahatan merupakan masalah abadi masyarakat yang akan selalu ada dimanapun masyarakat ada.³⁵ Kejahatan selalu ada dan berkembang seiring perkembangan masyarakat, maka kejahatan tidak berhenti pada Tindak Pidana Korupsi saja tetapi dapat berkembang dan berlanjut pada kejahatan yang lebih luas baik akibat yang ditimbulkan maupun pola dan tatacara tindak kejahatan yang lebih tersistematis dan melibatkan banyak pihak serta tidak hanya terjadi pada ruang lingkup nasional melainkan juga berhubungan dengan Negara lain atau lintas Negara. Perkembangan jaman mendorong pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya agar tidak diketahui asal usul uang tersebut dan uang tersebut dapat menjadi uang yang sah. Tindakan tersebut merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Sarah N. Welling tentang makna dari pencucian uang ialah

Money Laundering is the process by which one conceals the existence illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”,

yang artinya pencucian uang merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan keberadaan sumber dari hasil kejahatan atau aplikasi dari kejahatan dan kemudian menyamarakan sumber kejahatan tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.³⁶

³⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 65

³⁶ Aziz Syamsudin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 18

Menyembunyikan uang hasil dari kejahatan dalam hal ini berasal Tindak Pidana Korupsi dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup perbankan nasional tetapi juga dilakukan dalam ruang lingkup internasional, hal tersebut untuk mempermudah pelaku dalam menghilangkan alat bukti yang berupa uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi tersebut yang kemudian diubah menjadi uang dalam bentuk yang sah untuk dipergunakan. Perkembangan jaman ini membuktikan bahwa ketergantungan hidup antar Negara sangat terlihat dengan didukung perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin berkualitas bahkan mampu melampaui batas-batas wilayah kekuatan Negara.

Menurut Charles R. Swanson, pencucian uang dapat diklasifikasikan kedalam 2 bentuk yaitu Pencucian uang di dalam negeri dan pencucian uang mancanegara, yang pertama ialah pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam negerinya sendiri dikarenakan tidak memiliki jaringan yang ada di luar negeri sedangkan yang kedua pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan pencucian uang di dalam maupun di luar negerinya dengan tetap dikendalikan olehnya.³⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak seketika dapat dilakukan tanpa melalui proses yang rumit. Proses yang rumit ini tentu disesuaikan dengan kemampuan pelaku kejahatan yang cerdas dan memiliki pengetahuan khusus, oleh karena itu Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan

³⁷ Charles R. Swanson Jr, 1985, *Criminal Investigation, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Terjemahkan oleh Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hlm.106

kejahatan yang masuk kedalam kejahatan transnasional dan terorganisir. Kejahatan transnasional yang dimaksud bukanlah kejahatan internasional karena keduanya tentu berbeda. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang tidak dengan sendirinya terbentuk tetapi memang dibentuk untuk mendapat keuntungan dalam bidang ekonomi yang pada awalnya hanya bergerak di dalam wilayah negaranya saja, dan seiring perkembangan globalisasi kejahatan itu bergerak lintas batas.³⁸

Terorganisir disini ialah, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melakukannya sendiri tetapi melakukan transaksi yang tidak sah itu dengan melalui beberapa orang yang dipekerjakannya untuk melakukan tugas tertentu. Pencucian uang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut ::

- a. Tahap *Placement*: upaya penempatan uang yang berasal dari kejahatan kedalam sistem perbankan bertujuan menyembunyikan uang tersebut agar tidak diketahui keberadaan dan asal-usulnya oleh pihak lain.
- b. Tahap *Layering*: upaya pelapisan terhadap uang yang berasal dari kejahatan guna menghilangkan alat bukti dengan cara memecah jumlah uang kebeberapa bank, melakukan transfer dari berbagai rekening ke rekening lain atau dari suatu Negara kenegara lain serta dengan berbagai cara lain agar dana yang berasal dari kejahatan tidak diketahui.

³⁸ Harmadi, **Kejahatan Pencucian Uang**, Setara Press, Malang, 2011, Hlm. 35

- c. Tahap *Integration*: Menyatukan kembali uang yang sudah diproses melalui tahap placement dan layering kedalam bentuk yang sah dan legal.³⁹

Proses tersebut dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang pertama, mengubah atau memindahkan harta dan kekayaan yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi guna terhindar dari akibat-akibat hukum dari keterlibatan dalam kejahatan tersebut, yang kedua, menyembunyikan keadaan sebenarnya baik dari identitas pelaku sebenarnya, sumber/asal usul harta kekayaan, penempatan dan pembagiannya dan yang ketiga, menguasai/menerima, memiliki atau menggunakan harta dan kekayaan yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰

Penyimpanan uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan pola-pola yang rumit menjadikan proses penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sulit dilakukan. Proses pengalihan uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang juga dilakukan ke sistem perbankan Negara lain tentu dapat mengganggu keamanan Negara lain karena berhubungan dengan wilayah yurisdiksi Negara lain, maka proses penyitaan guna mengembalikan kerugian keuangan Negara juga sulit dilakukan. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak begitu saja terjadi tanpa

³⁹ Philips Darwin, *op.cit.* Hlm. 42

⁴⁰ Barda Nawawi, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 200

adanya faktor pendorong. Menurut Sutan Sjahdeini terdapat 10 faktor terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ialah sebagai berikut :

a. Faktor Globalisasi

Faktor globalisasi berhubungan dengan sistem keuangan internasional dimana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadikan uang yang berasal dari kejahatan menjadi lebih banyak dengan cara mengembangkan bisnis disektor perekonomian yang legal.

b. Faktor Cepatnya kemajuan teknologi

Tidak dapat dihindari bahwa kemajuan jejaring sosial dan informasi pada internet memudahkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menjalankan kejahatan. Kejahatan dapat diketahui adanya namun belum tentu diketahui pula pelaku dari kejahatan tersebut.

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Setiap jasa keuangan memiliki peraturan tertentu yang menjaga keamanan dan kerahasiaan data-data nasabahnya sehingga ketika pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menyimpan uang dalam perbankan maka secara otomatis pelaku menjadi nasabah dari bank tersebut yang dijaga ketat kerahasiaan data-datanya.

d. Faktor belum diterapkannya asas “*Know Your Customers*”

Setiap orang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samara dan bukan identitas asli.

e. Faktor *electronic banking*

Sistem *Automated Teller Machine* (ATM) dan *Wire Transfer Electronic* memberikan peluang bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang model baru menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor *electronic money*

Suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi tersebut dapat ditransmisikan kepada pihak lain dan memudahkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang memindahkan melalui jaringan internet.

g. Faktor *Layering*

Penggunaan secara berlapis dimana pemilik sesungguhnya tidak diketahui dengan jelas karena melibatkan beberapa pihak untuk mendepositkan uang hasil dari kejahatan disuatu bank.

h. Faktor pemberi jasa hukum

Hubungan pemberi jasa hukum dengan kliennya adalah hubungan kerahasiaan yang tak boleh diungkapkan, sehingga pemberi jasa hukum tak dapat memberikan informasi terkait dengan kliennya.

i. Faktor kesungguhan pemerintah

Pemerintah dianggap kurang bersungguh-sungguh dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Perumusan dan pemberlakuan kebijakan hukum dianggap kurang optimal karena kejahatan justru semakin meningkat.

j. Faktor peraturan setiap Negara

Belum adanya peraturan larangan pencucian uang dinegara tertentu atau kurangnya pengawasan dari suatu Negara terhadap penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴¹

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang besar. Kejahatan yang semakin besar tentu tidak hanya berdampak pada perseorangan saja tetapi juga memiliki dampak yang luas. Menurut Edwin H Sutherland, Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan kelas atas tidak kalah jahat dan merugikan dibandingkan dengan kejahatan konvensional oleh orang-orang yang berada pada kelas bawah.⁴² Pengaruh yang ditimbulkan dari kejahatan ini ialah kerugian dari segi perekonomian nasional dan melemahkan kebijakan ekonomi Negara. Pertumbuhan perekonomian Negara akan turun dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi akan sulit dilakukan, selain itu juga dapat menghilangkan pendapatan Negara dimana dana yang seharusnya menjadi sumber pendapatan Negara dipergunakan pelaku dengan tidak meninggalkan bukti apapun sehingga penyitaan terhadap kerugian keuangan Negara sulit dilakukan.⁴³

Perkembangan kejahatan dari Tindak Pidana Korupsi berlanjut pada Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki cara dan tahap yang sistematis

⁴¹ Pathorang Halim, *op.cit.* Hlm. 34

⁴² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *op.cit.* Hlm. 67

⁴³ Philips Darwin, *op.cit.* Hlm. 30

dimana tahap sistematis itulah yang membuat sumber uang yang berasal dari kejahatan tersebut sulit untuk dilacak dan sulit untuk diketahui pelaku yang sebenarnya, apabila hukum tidak mengatur secara jelas dan benar tentang kebutuhan perlindungan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap situasi dan kondisi yang ada, maka kejahatan akan semakin besar dan lebih sulit untuk dicegah serta secara otomatis dampaknya juga akan semakin besar pula, berikut akan dibahas tentang sejarah dan dinamika pengaturan Tindak Pidana Korupsi beserta penegak hukum yang menangani sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi sampai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

A.2 Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Penegakan hukum membahas tentang substansi hukum yang mengatur tindak pidana tertentu dengan penegak hukum yang menegakkan ketentuan hukum tersebut, antara substansi hukum dengan penegak hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Substansi hukum tanpa adanya penegak hukum hanya menjadi ketentuan tertulis tanpa bisa ditegakkan sedangkan penegak hukum tanpa substansi hukum tentu tidak mungkin bisa berfungsi, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkembangan lembaga pemberantasan korupsi akan dijelaskan dalam penelitian ini, akan tetapi perlu kiranya membahas

terlebih dahulu tentang perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel A.2.1
Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No	Peraturan Perundang-Undangan	Judul	Keterangan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946	Peraturan Hukum Pidana	- Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang masuk kedalam delik biasa karena ketentuannya masih diatur dalam KUHP
2.	Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Peraturan pertama yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. - Tindak Pidana Korupsi diklasifikasikan dalam 2 jenis tindak pidana yaitu, Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pidana dan korupsi bukan pidana.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Prp. Tahun 1960	Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	- Perubahan terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari peraturan sebelumnya - Peniadaan Tindak Pidana Korupsi bukan pidana

Lanjutan Tabel A.2.1 tentang Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Percobaan dan pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai delik yang selesai sama seperti melakukan Tindak Pidana Korupsi
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Adanya sanksi minimum khusus yang meliputi pidana penjara maupun pidana denda - Ancaman pidana sesuai dengan klasifikasi delik korupsi yang dilakukan - Pidana mati
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Pengaturan beban pembuktian terbalik

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 4 september 2014*

Inventarisasi perkembangan pengaturan yang sudah ada dalam tabel A.2.1 akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Sejarah perundang-undangan pidana di Indonesia tidak terlepas dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan perbuatan Korupsi yang diatur dalam KUHP beberapa diantaranya termuat dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP yang tertulis Barang siapa memberi atau menjanjikan suatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketentuan lain yang diatur juga termuat dalam Pasal

425 ayat (1) KUHP tertulis seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong bayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya tidak demikian adanya.

Penjatuhan hukuman kepada pelaku korupsi didasarkan pada KUHP dan penafsiran hakim, hal demikian dikarenakan delik korupsi yang diatur dalam KUHP masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang ada, sehingga hakim melakukan penafsiran hukum guna menjerat pelaku. KUHP mengalami perubahan, penambahan dan terus diperbaiki melalui beberapa undang-undang nasional yang dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya, namun substansi yang diatur hampir sama seperti peraturan sebelumnya. Pengaturan perbuatan yang masih diatur dalam KUHP menunjukkan bahwa perbuatan korupsi pada masa itu masih merupakan delik biasa dan terbatasnya ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang perbuatan Korupsi menciptakan hukum baru guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.⁴⁴

Hukum baru yang secara khusus mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertama kali diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tanggal 5 april 1957 nomor prt/PM/06/1957, Tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, Tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957 yang dalam

⁴⁴ Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 32-34

konsiderannya tertulis bahwa berhubung tidak adanya kelancaran usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemberantasan korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 dikarenakan salah satunya terkait dengan perumusan delik korupsi yang masih memiliki makna dan arti yang luas yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.⁴⁵

Konsideran Peraturan Penguasa Perang Pusat pada tahun 1958 tersebut tertulis bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan kelonggaran dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi. Perumusan delik Korupsi menurut Peraturan Penguasa Perang Pusat tahun 1958 yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian Negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 36-39

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran yang memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.

Peraturan Penguasa Perang Pusat tidak hanya mengatur tentang perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana melainkan juga terdapat perbuatan korupsi yang bukan pidana, hal tersebut dikarenakan rumusan perbuatan melawan hukum dalam korupsi bukan pidana dijelaskan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti hukum perdata, sehingga perbuatan tersebut tidak diancam pidana akan tetapi pengadilan negeri yang mengadili gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda dapat merampas harta benda hasil dari korupsi. Ketentuan yang sudah dikemukakan sebelumnya menjelaskan bahwa untuk perbuatan korupsi bukan pidana, proses penanganannya ditangani oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang pembentukannya melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang Pusat Untuk Daerah Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0261/1958 yang di dalamnya berisi susunan struktural Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yaitu diketuai oleh pengawas Jaksa pengadilan negeri provinsi dan beranggotakan orang sipil dan militer yang

diangkat menteri kehakiman atas penunjukan penguasa perang yang bersangkutan.⁴⁶

Peraturan penguasa perang pusat hanya berlaku untuk sementara waktu saja dikarenakan pembentukannya ditujukan untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang banyak terjadi dimasa itu. Pemerintah pada masa itu memandang perlu dibentuk undang-undang, namun dikarenakan tidak memungkinkan dengan keadaan yang masih memaksa, maka dibentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang Pusat 1958 yang di dalamnya terdapat pembaruan yang sebelumnya dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat digunakan istilah perbuatan dan kemudian diganti dengan tindakan. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ditambahkan menjadi baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan seterusnya diganti dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan, masih terdapat delik korupsi yang digunakan mengacu pada KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi juga menghapus tentang ketentuan korupsi bukan pidana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 42-45

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, sehingga peraturan yang berlaku masih dirasa kurang memadai baik secara represif maupun preventif dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, karena wewenang yang diatur juga tidak berbeda dari peraturan sebelumnya, selain itu harus terjadi kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah berlaku sebelumnya dirasa kurang optimal dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, maka dengan amanat Presiden Nomor R 07/P.U/VIII/1970 tanggal 3 agustus 1970 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dan pada 12 Maret 1971 disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran undang-undang ini menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dan menganggap Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, sedangkan peraturan sebelumnya dirasa kurang dapat mengatasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sehingga perlu dibentuk undang-undang ini.⁴⁸ Ketentuan yang tidak diatur pada undang-undang pemberantasan korupsi sebelumnya kemudian

⁴⁷ Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 34

⁴⁸ Elwin Danil, *op.cit.* Hlm. 39

diatur dengan memperluas makna pegawai negeri dan mencantumkan percobaan dan pemufakatan pada Tindak Pidana Korupsi sebagai delik selesai atau sama halnya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan jaman yang terjadi menimbulkan rasa ketidakadilan kepada masyarakat karena sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini ialah batas maksimum umum 20 tahun dan batas minimum umum 1 hari, sehingga dimungkinkan Jaksa penuntut umum maupun hakim dapat melakukan diskresi dalam menentukan batas paling singkat pada pelaku Tindak Pidana Korupsi, kelemahan yang ada antara lain ialah kurangnya semangat dari penegak hukum untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara intensif dan Jaksa penuntut umum yang seharusnya tidak menolak perkara atau tidak berhenti mengajukan penuntutan kepersidangan dengan alasan kurangnya alat bukti, karena pembuktian ditentukan dipengadilan.

Perbaikan harus dilakukan dalam hal perumusan delik korupsi yang lebih jelas dan dapat mencakup bentuk-bentuk korupsi guna menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang memiliki banyak bentuk tindakan serta proses penanganan Tindak Pidana Korupsi yang harus disederhanakan serta pembuktian yang mudah.⁴⁹

Terbentuknya kabinet Habibie dicanangkan reformasi pembangunan dengan jalan pembaruan dan perubahan terhadap undang-undang yang ada dengan mengganti dengan yang baru khususnya undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan salah satu dari 4

⁴⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, Hlm. 58-59

program reformasi. Terdapat anggapan bahwa undang-undang sebelumnya merupakan penyebab terjadinya korupsi padahal orang dan sistemnya yang menyebabkan korupsi.⁵⁰ Pengaturan yang masih memiliki celah hukum tersebut diubah dengan dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya terjadi pembaruan dalam hal sanksi yaitu terdapat sanksi minimum khusus yang meliputi pidana penjara maupun pidana denda serta ancaman pidana yang ditentukan berdasarkan kualifikasi delik korupsi yang dilakukan.

Pembahasan rancangan undang-undang tersebut berdasarkan usul dari pansus DPR memasukan ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati ketika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi. Beban pembuktian terbalik di dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut tidak disetujui sehingga sangat sulit penegak hukum dalam mengusut harta dan kekayaan yang dilakukan melalui Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut berdampak pada sulitnya kerugian keuangan Negara untuk dikembalikan pada kas Negara.⁵¹

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang masih umum dan kurang eksplisit dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut dibentuknya peraturan yang baru guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada,

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 65

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 66

maka dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK).

Konsideran UU TPK tertulis bahwa Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami beberapa perubahan dan penambahan dari undang-undang sebelumnya dimana dicantumkan beban pembuktian terbalik yang berkaitan dengan perampasan harta serta keadaan tertentu yang dapat dijadikan dasar sebagai penjatuhan hukuman mati. Keadaan tertentu yang dimaksud ialah bukan waktu tertentu yang menentukan tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu.⁵²

Serangkaian proses pembangunan nasional yang terjadi di Negara Indonesia mengalami proses yang sangat sulit akibat krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1998, tidak berhenti pada kekurangan yang ada dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga, bangsa dan negaranya, tetapi harus menghadapi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tuntutan akan upaya perlindungan hukum dan penanggulangan kejahatan terus dilakukan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga mendapat dorongan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat kebijakan hukum pidana tentang penanganan

⁵² *Ibid.*, Hlm. 68

Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut perkembangan pengaturan Tindak

Pidana Pencucian Uang :

Tabel A.2.2

**Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Judul	Keterangan
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002	Tindak Pidana Pencucian Uang	Pengaturan masih belum mencakup keseluruhan unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asalnya
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003	Tindak Pidana Pencucian Uang	Pengaturan ketentuan pencucian uang dan tindak pidana asal lebih eksplisit
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Tindak pidana asal diperluas menjadi 25 tindak pidana dan penanganan proses tindak pidana melibatkan penyidik tindak pidana asal.

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 4 September 2014*

Inventarisasi perkembangan pengaturan yang tertulis dalam tabel A.2.2 akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dalam pembahasannya dilakukan dalam bentuk lokakarya bekerjasama dengan Negara Australia, namun pada tahun 2001, Negara Indonesia dinyatakan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pada tahun 2002,

Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang sudah disahkan tersebut masih dirasakan memiliki banyak kelemahan sehingga berdasarkan tim *review* FATF Negara Indonesia masih belum terlepas dari label *Non Cooperative Countries and Territories* dan bahkan terdapat kemungkinan dikenakan sanksi, oleh karena itu harus dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut.⁵³ Pemerintah dalam menanggapi hal tersebut mengajukan Rancangan Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pada tanggal 16 September 2003 DPR menyetujui rancangan tersebut dan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pengertian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebelumnya tidak diatur.
2. Memperluas cakupan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Memperluas cakupan jasa penyedia keuangan yang bertujuan untuk mengPemberantasansipasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang memanfaatkan jasa penyedia keuangan.
4. Memperluas cakupan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan.

⁵³ Harmadi, **Kejahatan Pencuciaan Uang**, Setara Press, Malang, 2011, Hlm. 11

5. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana.
6. Memperluas cakupan tindak pidana asal yang dalam undang-undang sebelumnya hanya 15 tindak pidana asal menjadi 24 tindak pidana asal.
7. Mengubah beberapa ketentuan sanksi denda.
8. Membawa uang rupiah maupun mata uang asing baik masuk maupun keluar wilayah Indonesia harus melapor.
9. Adanya kerjasama dengan Negara lain.⁵⁴

Perkembangan jaman tidak diiringi dengan pengaturan yang sesuai kebutuhan membuat undang-undang ini masih memiliki kekurangan yaitu masih terbatasnya akses informasi, sempitnya cakupan pelaporan dan jenis pelaporannya serta kurang jelasnya pengaturan wewenang penegak hukum yang melaksanakan ketentuan tersebut, karena Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki berbagai jenis tindak pidana asal yang secara ideal tidak mungkin ditangani oleh PPATK, Polisi dan Jaksa saja tetapi harus ada penegak hukum yang khusus sesuai bidang dan keahliannya menangani jenis tindak pidana asal tertentu yang dalam proses Tindak Pidana Pencucian Uang juga harus diatur. Kelemahan tersebut menjadi alasan dilakukannya perubahan atas undang-undang ini.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 12-13

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU selain mengatur secara khusus tentang TPPU juga merupakan undang-undang pelengkap dari tindak pidana asal yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang memuat 25 jenis tindak pidana asal, selain itu terdapat pengaturan yang baru beberapa diantaranya ialah :

1. Adanya wewenang bagi pelapor untuk menunda transaksi.
2. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisa dan pemeriksaan dari PPATK.
3. Pengaturan terhadap hukum acara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Pengaturan terhadap penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal.
5. Adanya prinsip mengenali pengguna jasa.
6. Adanya pengawasan kepatuhan.
7. Memberi wewenang pada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya, artinya antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat dan berkaitan. Perkembangan kejahatan tentu harus disesuaikan dengan pengaturan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana tersebut khususnya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang

merupakan instansi khusus dibentuk menangani Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

A.3 Perkembangan Pengaturan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pengaturan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beriringan dengan adanya pembentukan penegak hukum yang berfungsi untuk menangani tindak pidana tersebut, sejarah penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak bisa terlepas dari unsur militer, karena perkembangan dari orde lama pada tahun 1945-1959 dan orde baru pada tahun 1966-1998, militer merupakan penegak hukum yang berperan aktif dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya dwifungsi yang dimiliki militer sebagaimana yang dikemukakan AH. Nasution, bahwa selain sebagai fungsi tempur untuk mempertahankan kedaulatan Negara, militer juga berfungsi menciptakan dan menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik.⁵⁵ Fungsi menjaga agar kehidupan masyarakat dapat terbina dengan baik salah satunya diwujudkan dengan masuk kedalam lembaga pemberantasan korupsi guna menangani Tindak Pidana Korupsi yang terjadi. Tindak Pidana Korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pejabat Negara akan tetapi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada pada waktu orde lama, sehingga militer mengambilalih perusahaan tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 200

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 202

Tujuan awal pengambilalihan perusahaan oleh militer tersebut agar Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin, akan tetapi masalah timbul kembali yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi justru dilakukan oleh oknum militer, untuk mencegah hal tersebut agar tidak meluas, dilakukan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Perkembangan era reformasi yang diawali pada tahun 1998 seiring berakhirnya orde baru, militer tidak lagi memiliki fungsi penanganan Tindak Pidana Korupsi serta Polisi sebagai lembaga Negara yang awalnya merupakan satu kesatuan dalam militer kemudian menjadi lembaga Negara tersendiri yang terpisah dari militer. Lembaga pemberantasan korupsi pada era reformasi tidak lagi dibentuk melalui keputusan presiden, instruksi presiden atau melalui surat keputusan seperti pada orde lama dan orde baru, akan tetapi diperkuat pembentukannya melalui undang-undang, berikut sejarah perkembangan pengaturan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia :

Tabel A.3.1
Inventarisasi Perkembangan Pengaturan Lembaga Pemberantasan
Korupsi

No	Peraturan Perundang-Undangan	Penegak Hukum	Wewenang
1.	Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0261/1958 tentang Pembentukan Badan Penilik Harta Benda	Badan Penilik Harta Benda	Pengusutan korupsi yang merupakan perbuatan pidana dan bukan pidana
2.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi	Tim Pemberantasan Korupsi	Membantu pemerintah memberantasa korupsi dengan tindakan preventif dan represif
3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat	Komisi Empat	Memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang kebijaksanaan dalam pemberantasan korupsi
4.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib	Operasi Tertib	Penanganan pungutan liar di pelabuhan dan jalanan serta penertiban pejabat departemen dan daerah
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)	Melakukan pemeriksaan kekayaan penyelenggara Negara

Lanjutan Tabel A.3.1 tentang Perkembangan Pengaturan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Membantu penanganan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya
----	--	--	--

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 4 September 2014*

Inventarisasi perkembangan pengaturan yang tertulis dalam tabel A.3.1 akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Lembaga pemberantasan korupsi secara khusus pertama kali dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0261/1958, yaitu pembentukan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda yang diketuai oleh pengawas Jaksa provinsi yang memiliki wewenang mengusut perbuatan korupsi pidana maupun perbuatan korupsi bukan pidana, akan tetapi apabila terdapat perkara yang sama antara korupsi yang merupakan pidana dengan korupsi bukan pidana maka perbuatan korupsi pidana diberi prioritas pertama untuk diusut dan dituntut.⁵⁷

Tindakan pengusutan yang dilakukan Badan Koordinasi dapat diwujudkan melalui penyitaan harta benda yang tidak dapat dipertanggung jawabkan asalnya dan ketika proses pengusutan sudah selesai maka kewajiban Badan Koordinasi untuk membuat berita acara penyitaan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa agung selaku penuntut yang

⁵⁷ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 47

berkewajiban membuat surat tuduhan untuk diproses dipersidangan.⁵⁸ Peraturan Penguasa Perang Pusat seiring berjalannya waktu tidak berlaku dengan dibentuknya Undang-Undang 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, maka Badan Penilik Harta Benda juga tidak berlaku lagi keberadaanya seiring tidak berlakunya lagi peraturan yang memberikan landasan dibentuknya badan koordinasi tersebut.

Lembaga pemberantasan korupsi berikutnya dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 seiring berlakunya Undang-Undang 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang Pusat yaitu sebagai berikut :

Susunan Tim Pemberantas Korupsi (TPK)
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967

Pelaksana	:Ketua Tim Jaksa Agung Sugiharto
Penasihat	:1. Menteri Kehakiman 2. Panglima ABRI 3. Kepala Staf Angkatan 4. Kepala Polisi RI
Tugas	: Membantu pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif. ⁵⁹

Setelah terbentuknya Tim Pemberantas Korupsi, didirikan Komite Anti Korupsi yang beranggotakan angkatan 66, beberapa diantaranya Akbar

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49

⁵⁹ Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 326

Tanjung, Thoby Mutis, Sjahrir, namun tidak bertahan lama komite dibubarkan. Periode berikutnya ialah pembentukan Komisi Empat, yaitu sebagai berikut :

1. Penasihat : Moh. Hatta
2. Ketua merangkap anggota : Wilopo., S.H
3. Anggota :
 - I.J Kasimo. A
 - Tjokroaminoto
 - Prof. Ir. Johannes

Tugas Moh. Hatta sebagai penasihat hukum :

1. Memberikan saran-saran kepada Komisi Empat untuk kelancaran tugas;
2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam hal soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.⁶⁰

Tugas Komisi Empat :

1. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi
2. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.⁶¹

Terdapat sumber lain yang menjelaskan tentang tugas dari Komisi Empat, yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dokumentasi pemerintah dan swasta;
2. Menghubungi pejabat atau instansi, swasta, sipil atau militer;
3. Meminta bantuan aparat pemerintah pusat dan daerah.⁶²

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Operasi Tertib yang dalam susunan strukturalnya yaitu sebagai berikut :

Pelaksana :

1. Koordinator pelaksana tingkat pusat : Menpan
2. Pelaksana Operasional : Pangkopkamtib
3. Ketua I : Kapolri
- Ketua II : Jaksa Agung dengan para Irjen
4. Tingkat Daerah :
 - Pelaksana Operasional : Laksusda
 - Ketua I : Kapolda
 - Ketua II : Kejati dan Irwilda

⁶⁰ Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 57

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 57

⁶² Erwansjah Djaja., *op.cit.* Hlm. 327

Tugas

- a. Pembersihan pungutan di jalan dan di pelabuhan baik pungutan yang tidak resmi maupun resmi tetapi tidak sah menurut hukum.
- b. Pembersihan terhadap Departemen dan daerah.⁶³

Perkembangan jaman mendorong akan pengaturan lembaga pemberantasan korupsi yang diatur setingkat undang-undang serta dengan wewenang yang eksplisit, dorongan tersebut menghasilkan terbentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai penegak hukum yang dalam susunan struktural, yaitu sebagai berikut:

Pelaksana :
1. Ketua : Jusuf Syakir
2. Wakil Ketua : -Chairul Imam
 -Machayat
 -Abdullah Hehamahua
Anggota : 31 orang.⁶⁴

Tugas KPKPN berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tertulis :

- a. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara Negara
- b. Meneliti laporan dan aduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari para penyelenggara Negara

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 328

⁶⁴ Ermansjah Djaja, *loc.cit.* Hlm. 328

- c. Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya Korupsi, Kolusi dan nepotisme terhadap penyelenggara Negara yang bersangkutan
- d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan penyelenggara negara yang diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan penyelenggara Negara yang bersangkutan
- e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang diduga memperoleh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara Negara juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan kinerja dalam pemberantasan korupsi diwujudkan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan meningkatkan kinerja penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan guna mengembalikan kerugian keuangan Negara pada kas Negara. Proses penyidikan dan penuntutan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan tim gabungan didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertulis Dalam hal ditemukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit dalam pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa agung dan dasar hukum lainnya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur tentang wewenang dan tugas dari Tim Gabungan.

Susunan struktur Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pelaksana :

1. Ketua : Adi Andoyo S.
2. Anggota : 25 anggota Polisi, Jaksa dan aktivis kemasyarakatan.⁶⁵

Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis wewenang penyidikan hanya dibebankan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa.

Semangat pembangunan hukum kearah yang lebih baik juga diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dan sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi penambahan aturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam pembentukannya hanya dapat dibentuk pada saat ditemukan Tindak Pidana Korupsi yang dalam pembuktiannya sulit untuk dilakukan sehingga sifatnya sementara. Tim gabungan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep.102/ JA/ 05/ 2000 yang dalam keanggotaannya terdapat unsur dari pemerintah dan masyarakat. Keputusan

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 329

Jaksa Agung ini bertentangan dengan asas legalitas yang mana tidak ada satupun undang-undang korupsi yang memberikan wewenang untuk memasukkan unsur masyarakat pada tim gabungan kecuali dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk kemudian dan ketika unsur masyarakat itu tetap dipertahankan dalam tim gabungan maka terdapat hal yang aneh bahwa tim gabungan yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dikoordinasikan bersama oleh unsur non-penyidik dan non-penuntut umum serta pembentukannya yang didasarkan atas peraturan pemerintah dan surat keputusan Jaksa agung.⁶⁶


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan pembentukan tim gabungan yang hanya dapat dibentuk ketika terjadi kesulitan dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi, namun dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tim gabungan bersifat tetap, oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03P/HUM/2000 tanggal 23 Maret 2001 Peraturan Pemerintah tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sehingga secara yuridis tim gabungan tersebut telah berakhir seiring peraturan pemerintah yang menjadi dasar pembentukannya.⁶⁷

⁶⁶ Elwin Danil, *op.cit.*, Hlm. 235


⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 238

Kesalahan yang terjadi dalam pengaturan wewenang maupun instansi tidak boleh terjadi, karena tujuan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi dapat tidak tercapai dikarenakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat serta keberlakuan.

Perkembangan pengaturan lembaga pemberantasan korupsi maupun pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditulis diatas menunjukkan adanya perbedaan dari setiap masanya, mulai dari orde lama, orde baru dan sampai pada reformasi, hal tersebut disebabkan karena adanya situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbeda pula, berikut akan dirangkum dalam bentuk bagan :




Bagan A.3.1
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Lama
(1945-1959)




Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 5 September 2014*

Bagan A.3.2
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Baru
(1966-1998)



Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 5 September 2014*

Bagan A.3.3
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Orde Reformasi
(Mulai Tahun 1998)



Sumber : *Bahan Hukum Sekunder, diolah 5 September 2014*

Perkembangan jaman yang mendorong dibentuknya penegak hukum yang khusus menangani Tindak Pidana Korupsi terus dilakukan mengingat Tindak Pidana Korupsi masih terjadi dan dari perkembangan pengaturan lembaga pemberantasan korupsi yang tertulis diatas belum ada lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki wewenang yang khusus dan luas, oleh

karena itu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut akan dibahas latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang khusus menangani Tindak Pidana Korupsi

A.4 Latar Belakang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum pidana materiil yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dipisahkan dari peraturan yang mengatur penegak hukum tersebut karena penegak hukum dibentuk untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana materiil. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang merupakan dasar keberlakuan suatu hukum, salah satunya pembentukan hukum pidana materiil yang bersifat khusus seperti UU TPK.

Dasar filosofis dari dibentuknya undang-undang tersebut ialah, melihat tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, maka terjadinya Tindak Pidana Korupsi tentu bertentangan dengan tujuan tersebut yang berujung pada ketidak sejahteraan yang dirasakan oleh warganegara. Dasar sosiologis berhubungan dengan dampak dari terjadinya Tindak Pidana Korupsi dirasakan langsung oleh masyarakat luas.⁶⁸ Menurut Gunnar Myrdal, korupsi tidak pernah memunculkan nilai positif namun justru menimbulkan dampak negatif, yaitu:

⁶⁸ Andi Hamzah, **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, Hlm. 14

- a. Korupsi mengganggu kestabilan pertumbuhan perekonomian nasional.
- b. Korupsi dapat menjadikan masyarakat lemah karena turunnya martabat dan kredibilitas dari Negara sehingga dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Turunnya disiplin dan nilai-nilai kebaikan sosial.⁶⁹

Dasar yuridis menjelaskan tentang ruang lingkup keberlakuan suatu hukum yang mengatur hal tertentu sesuai dengan perkembangan jaman, ketika hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman seperti yang sudah dijelaskan pada bab perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan bab perkembangan pengaturan lembaga pemberantasan korupsi, maka perubahan maupun penambahan substansi perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan jaman agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang.

Hukum materiil yang diatur dalam sebuah hukum tertulis tidak akan dapat dijalankan tanpa ada penegak hukum yang menegakkan ketentuan tersebut, maka sesuai dengan dasar pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk pula UU KPK yang mengatur segala tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Loc.cit.*, Hlm. 14

Konsideran undang-undang tersebut tertulis bahwa pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, selain itu instansi penegak hukum yang menangani Tindak Pidana Korupsi yang ada belum berfungsi secara optimal dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan bangsa dan Negara, akan tetapi tidak berhenti pada tindak pidana tersebut tetapi berlanjut pada Tindak Pidana Pencucian Uang. UU TPPU dibentuk untuk melengkapi peraturan-peraturan tindak pidana asal yang berkaitan dengan TPPU khususnya UU KPK, maka hubungan antara UU KPK dan UU TPPU terdapat dalam satu kesatuan sistem hukum yang saling berhubungan dan sistematis yang tidak berdiri sendiri-sendiri namun sebagai bagian dari satu sistem.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dilanjutkan dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur secara khusus kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan kesungguhan untuk membentuk penegak hukum yang benar-benar mampu

dalam menangani Tindak Pidana Korupsi lebih baik dari penegak hukum sebelumnya.

Ketentuan peralihan dalam UU KPK juga mengatur tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang sebelumnya berdiri sendiri sebagai instansi yang diberi wewenang salah satunya menangani Tindak Pidana Korupsi, sekarang menjadi bagian dibidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi dirasa sudah cukup baik untuk memperbaiki lembaga Pemberantasan korupsi sebelumnya. Proses penanganan yang khusus dan sistematis sesuai dengan beratnya jenis Tindak Pidana yang ditangani mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang masuk dalam hukum pidana khusus dimana ketentuan yang diatur terdapat perbedaan dengan apa yang diatur dalam hukum pidana umum. Mahrus Ali berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁷⁰ Perbedaan pengaturan antara hukum yang bersifat khusus dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi dengan hukum yang bersifat umum terjadi dikarenakan ketentuan yang sudah ada dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan hukum yang ada, sehingga membutuhkan peraturan yang khusus untuk

⁷⁰ Mahrus Ali, **Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi**, UII pres, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1

menanganinya, demikian adanya dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan dampak yang besar berupa kerugian keuangan Negara, selain itu terdapat ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam hukum pidana umum secara lengkap sehingga diatur lebih khusus dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Membahas tentang peraturan khusus maka perlu diketahui bahwa dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi terdapat penegak hukum yang khusus dibentuk untuk menangani Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum tersebut ialah Komisi Pemberantasan Korupsi.


Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya ketentuan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat umum dan UU KPK yang bersifat khusus maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya. Pengaturan terhadap substansi yang mengatur wewenang yang sama dalam hukum acara dapat berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" dimana ketika terdapat ketentuan yang mengatur tindakan yang sama antara apa yang ditentukan dalam KUHAP dan UU KPK, maka yang digunakan ialah ketentuan yang diatur dalam UU KPK karena sifatnya yang khusus.

Wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi sangat luas, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan sampai ketahap penuntutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf c UU KPK yang tertulis Komisi Pemberantasan

Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, artinya satu institusi penegak hukum dapat bertindak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum sekaligus.

Sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pemberantasan korupsi tidak lagi hanya sebagai lembaga yang membantu tugas Polisi selaku penyidik dan Jaksa selaku penyidik maupun penuntut umum pada Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai penegak hukum yang khusus dan utama dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang yang diatur tidak terbatas pada tahap penyelidikan akan tetapi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu proses sistem penegakan hukum yang saling berhubungan.


Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berbeda dengan yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya, berikut bagan proses penanganannya :



Bagan A.4.1

Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 6 Huruf c UU KPK



Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Sumber : *Bahan Hukum Primer, diolah 5 September 2014*

Ketentuan yang terdapat dalam bagan tersebut menunjukkan bahwa awal proses penanganan Tindak Pidana Korupsi dari proses penyelidikan sampai tahap penuntutan dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis dan berhubungan tanpa ada pengalihan berkas perkara pada instansi penegak hukum yang lain, selain itu juga tidak adanya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian

penyidikan dan penuntutan sehingga, dengan adanya hal tersebut proses penanganan lebih fokus dan sungguh-sungguh sebelum masuk ketahap penyidikan dan penuntutan.


Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi kemudahan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi yang optimal karena itulah tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi

Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki perbedaan dengan penanganan yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa, hal tersebut dikarenakan tujuan pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi khusus untuk menangani Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Berikut bagan proses penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Polisi dan Jaksa :



Bagan A.4.2

Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Polisi dan Jaksa



Jaksa tidak hanya berwenang melakukan penuntutan akan tetapi dalam tindak pidana tertentu juga berwenang melakukan penyidikan seperti dalam Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 50 ayat 2 UU

Ketentuan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan ketika UU KPK yang merupakan peraturan yang bersifat khusus menentukan lain tentang proses penanganan Tindak Pidana Korupsi salah satunya diatur dalam Pasal 50 ayat 3 UU KPK tertulis bahwa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan penyidikan, maka Polisi dan Jaksa tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, pada Pasal 50 ayat 4 UU KPK tertulis bahwa ketika penyidikan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersamaan, maka penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa segera dihentikan.

Sumber : *Bahan Hukum Primer, diolah 5 September 2014*

Ketentuan yang terdapat dalam bagan tersebut menunjukkan Polisi merupakan penyidik dan penyidik dalam penanganan Tindak Pidana, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang tertulis Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 1 KUHAP yang tertulis Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut mengatur wewenang Polisi dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, namun tidak dapat melanjutkan ketahap penuntutan karena dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tertulis penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan uraian diatas yang memiliki wewenang melakukan penuntutan adalah Jaksa, maka dari ketentuan yang sudah ada tersebut menunjukkan terdapat 2 instansi penegak hukum yang berbeda yaitu Polisi dan Jaksa yang menangani Tindak Pidana dimana Polisi sebagai penyidik membuat berkas acara pemeriksaan kemudian dilanjutkan ketahap pembuatan surat dakwaan serta penuntutan oleh Jaksa dan dari proses ini dimungkinkan setiap penegak hukum dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda.

Polisi sebagai penyidik dalam menentukan tersangka dan yang berkaitan dengan tindak pidana yang ditangani didasarkan atas fakta yang terjadi,

sedangkan Jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana berdasarkan berkas acara pemeriksaan dari penyidik, perlu diketahui bahwa ketika penuntut umum memahami dan menafsirkan apa yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan yang akan dijadikan sebagai surat dakwaan tentu tidak sama dengan kenyataan yang diketahui oleh penyidik, seperti dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan jumlah kerugian keuangan Negara atau menentukan pelaku sebenarnya dapat berbeda dan perbedaan tersebut dapat mengurangi optimalisasi kinerja dari penegak hukum dalam proses beracara dan dilain sisi terdapat batasan waktu lamanya penahanan tersangka atau terdakwa, sehingga ketika proses penanganan belum selesai namun dipaksakan untuk dilanjutkan karena terbatasnya waktu yang ditentukan, maka hal tersebut dapat menjadikan hasil dari proses penyidikan dan penuntutan kurang optimal.

Lemahnya proses penyidikan dan penuntutan tersebut dapat berdampak pada putusan pengadilan yang memutus bebas pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi.⁷¹ Penegak hukum yang berwenang dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi dan Jaksa, agar tidak terjadi konflik wewenang antara penegak hukum tersebut, maka dalam proses penanganan tersebut diperlukan pengaturan tentang koordinasi tugas antar instansi yang terkait. Tatacara koordinasi diatur dalam Pasal 7 UU KPK yang tertulis bahwa dalam

⁷¹ Hernold Ferry Makawibang, **Kerugian Keuangan Negara**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 2

melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait ;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi yang terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun konflik antar instansi dalam pelaksanaan tugas penanganan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak dapat dihindari bahwa untuk menanggulangi adanya kelalaian yang dilakukan instansi tertentu yang berakibat tidak berjalannya proses penanganan perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dapat mengambilalih proses penyidikan dan penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polisi dan Jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK yang tertulis Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti ;
- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya ;
- d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi ;
- e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif ; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Polisi atau Jaksa, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan Pasal 9 huruf c tersebut menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan pelaku memiliki hubungan dengan penegak hukum yang menangani tindakannya dan melindungi pelaku dari jeratan hukum, hal tersebut didukung dengan kecerdasan pelaku yang dapat bertindak seolah-olah tindakan yang dilakukannya menjadi tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga berakibat pada orang lainlah yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Ketentuan tersebut juga menimbulkan adanya kemungkinan bahwa instansi penegak hukum yang menangani Tindak Pidana Korupsi dapat pula melakukan Tindak Pidana Korupsi, selain itu kata campur tangan yang tertulis pada Pasal 9 huruf e menjelaskan bahwa instansi penegak hukum rentan dengan campur tangan lembaga lain, kondisi ini berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan instansi penegak hukum yang bersifat independent dan bebas dari campur tangan pihak lain seperti yang termuat dalam Pasal 3 UU KPK yang tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas pada penanganan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi memiliki wewenang penyidikan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah berkaitan baik dari sudut pelaku, tahap tindakan sampai tahap penghilangan alat buktinya.

Perluasan tindak pidana yang dilakukan pelaku memiliki konsekuensi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi idealnya memiliki wewenang yang luas pula dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 74 UU TPPU yang tertulis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Penyidik dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi ialah Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana asal dapat digabungkan dengan ketentuan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 75 UU TPPU.

Wewenang penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi idealnya juga harus dimiliki Komisi

Pemberantasan Korupsi dan dirumuskan secara tertulis pada UU TPPU dan dengan itu Tindak Pidana yang saling berhubungan tersebut dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara khusus dan sistematis tanpa pengalihan berkas acara pemeriksaan pada Jaksa penuntut umum.

A.5 Urgensi Pengaturan Wewenang Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU KPK yang tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan wewenang yang luas dan khusus tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengoptimalkan pemberantasan Korupsi, hal tersebut didukung dengan pejabat yang menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari orang-orang pilihan yang berkualitas dari instansi Polisi dan Jaksa, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang tertulis penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Polisi dan Jaksa selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelidikan maupun penuntutan sangat baik karena unsur penyidik serta penuntut umum yang ada didalam Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dimiliki instansi penegak hukum yang lain meskipun Polisi dan Jaksa yang jabatan awalnya

sebagai penyidik Polisi atau Jaksa penuntut umum, tetapi setelah menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berganti jabatan menjadi penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan wewenang yang khusus dan sistematis serta didukung dengan penegak hukum yang berkualitas dapat memberikan kemudahan penegak hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut sudah diatur dalam UU KPK.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU KPK sangat mendukung peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi secara optimal, akan tetapi wewenang penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tidak diikuti pengaturannya dalam UU TPPU. Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU TPPU hanya terbatas pada penyidikan tindak pidana asal saja, padahal antara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang lebih berkembang dari Tindak Pidana Korupsi karena adanya proses penghilangan alat bukti dan menjadikan bukti berupa harta kekayaan yang berasal dari korupsi tersebut menjadi sah, jika dalam Tindak Pidana Korupsi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saja sistematis dari penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan, maka seharusnya wewenang yang sama juga diatur dalam UU TPPU khusus pada

Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi. UU KPK dan UU TPPU adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga memahami pengaturannya harus sistematis dan tidak terpisah.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 74 UU TPPU ialah sebagai peyidik dari tindak pidana asal, proses pengusutan harta dan kekayaan yang diduga berasal Tindak Pidana Korupsi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang utuh untuk menyelidiki sumber uang, proses transaksi, pelaku yang terlibat serta dalam menentukan kerugian keuangan Negara dan pelaku sebenarnya, maka berdasarkan Pasal 75 UU TPPU tertulis proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi dapat digabungkan

Penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi juga harus sistematis dan sinergi dengan penyidikan dan penuntutan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi, karena esensi dan urgensi dari hal tersebut ialah proses pemeriksaan dan pengusutan harta dan kekayaan dari pelaku kejahatan agar optimal, apabila penyidikan dan penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis, maka proses penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sidang pengadilan lebih berkualitas

dan pengusutan harta kekayaan yang akan disita guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian Negara dapat dilakukan secara benar dan pasti. Ketentuan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi baik yang diatur dalam UU KPK, UU TPK maupun UU TPPU tidaklah diartikan secara sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan sistem hukum yang saling berhubungan dan tidak terpisah.

Tindak pidana khusus yang bersifat kejahatan luar biasa tidak cukup dilakukan dengan penanganan biasa seperti penanganan kejahatan konvensional pada umumnya yang melimpahkan berkas perkara dari penyidik pada jaksa penuntut umum, tetapi juga harus dengan upaya yang lebih khusus serta mendalam, apabila wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi pada penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada penyidikan yang hanya membuat berkas acara pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Jaksa penuntut umum, maka proses seperti ini justru memperumit dan dapat menimbulkan celah hukum, sedangkan dilain sisi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi harus segera ditangani guna menentukan pelaku dan jumlah kerugian keuangan Negara. Proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang rumit tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a dan Pasal 110 ayat (1) KUHP)

- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c dan Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melaksanakan penyidikan tambahan (Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan hal kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
- e. Dalam hal penyidikan menghentikan penyidikan, pemberitahuan hal itu kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), Sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan ia memberitahukan turunan surat ketetapan kepada penyidik (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP)
- f. Penuntut umum memberitahukan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat (4) KUHAP), demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 144 ayat (3) KUHAP).⁷²

⁷² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *op.cit.* Hlm. 123

Proses penanganan ini tentu dapat dilakukan pada kejahatan konvensional tetapi berbeda dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi karena dalam menentukan pelaku, nilai kerugian keuangan Negara, pengusutan harta dan kekayaan pelaku yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi bukan proses yang mudah dan jika dilakukan seperti penanganan kejahatan konvensional maka proses pengusutan yang rumit ini diperumit lagi dengan proses beracaranya yang dapat menimbulkan celah hukum, oleh karena itu sudah seharusnya wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU TPPU.

B. Reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi

B.1 Formulasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK ialah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sedangkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya terbatas pada penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 74 UU TPPU, akan tetapi UU TPPU tidak mengatur secara jelas penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karena itu mengacu pada Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa yang

memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, hal ini tidak sistematis dan tidak sinergi serta tidak sesuai dengan proses penanganan ditahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan kemudahan penegak hukum dalam memberantas kejahatan yang dengan itu tindakan dapat dilakukan secara optimal, akan tetapi dapat menimbulkan celah hukum baik dari segi penuntutan maupun koordinasi bagi penegak hukum itu sendiri, oleh karena itu penting untuk dilakukan reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU TPPU.

B.2 Reformulasi Konsep Pengaturan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Cicero seorang pakar filsafat hukum romawi mengemukakan bahwa “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”, dan kemudian berlanjut pada, “dimana ada hukum, disitu ada penghukuman”.⁷³ Pendapat yang dikemukakan oleh Cicero, menjelaskan bahwa Ketika kejahatan timbul dalam masyarakat, maka peran hukum untuk mengontrol masyarakat dengan cara memberikan penghukuman terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan. Penghukuman dilaksanakan melalui penegak hukum sebagai wakil Negara dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan sejahtera. Hukum menjadi dasar penentuan salah atau tidaknya seseorang dalam bertindak. Sutherland mengemukakan bahwa, segala bentuk tindakan dapat diklasifikasikan

⁷³ Ridwan Halim, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm. 3

kedalam kejahatan ketika tindakan tersebut memenuhi rumusan undang-undang pidana.⁷⁴

Pembentukan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai sesuai dengan keinginan bersama, namun tidak dapat dihindari bahwa pembentukan hukum tidak terlepas dari unsur kelalaian. Merumuskan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kedalam hukum tertulis tentu tidak semudah memasukan air kedalam gelas, karena sifat tertulis yang terbatas pada ketentuan-ketentuan yang dianggap penting secara subjektifitas saja yang direduksi kedalam hukum tertulis. Terbatasnya cakupan nilai yang direduksi kedalam hukum tertulis menjadi kekurangan dikarenakan masih terdapat nilai-nilai hukum dan keadilan yang masih belum diatur dalam hukum tersebut. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap masyarakat tetapi juga sebagai kontrol bagi tindakan penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, maka segala bentuk tindakan penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merumuskan kebijakan hukum harus sesuai dengan apa yang akan dituju dari hukum itu sendiri, dengan kata lain antara ketentuan hukum atau substansi hukum yang akan diatur dengan tujuan yang akan dicapai harus sesuai dan berhubungan, seperti dalam pengaturan wewenang penegak

⁷⁴ Topo santoso dan Eva Achjani, *op.cit.* Hlm. 2

hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang ditangani.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengaturan wewenang yang jelas dan proses yang sederhana demi tercapainya penanganan dan hasil yang optimal serta didukung dengan wewenang yang sesuai dengan tindak pidana yang ditangani, oleh karena itu wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimasa mendatang juga harus ada karena kedua tindak pidana tersebut saling berhubungan erat, selain itu tidak diaturnya wewenang penegak hukum yang seharusnya diatur justru dapat meningkatkan kejahatan karena memberikan celah hukum dalam penegakan hukum dan bertentangan dengan tujuan hukum karena fungsi dan tujuan adanya pengaturan wewenang penegak hukum ialah untuk menegakkan hukum agar kejahatan dapat diberantas, oleh karena itu penafsiran ulang hukum yang dikaitkan dengan kejahatan perlu dilakukan karena salah satu kekurangan dari hukum tertulis ialah sifatnya yang kaku dan tertinggal lebih dulu dari perkembangan jaman.⁷⁵

Tahap sebelum dilakukan reformulasi hukum ialah menentukan tujuan dari reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terlebih dahulu agar substansi yang diatur jelas dan pasti. Tujuan hukum dapat diketahui

⁷⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *op.cit.* Hlm. 185

melalui “*Grand Wetren Theory*” yang mengemukakan tentang teori klasik dan teori modern dalam tujuan hukum. Teori klasik pada tujuan hukum menjelaskan tentang 3 tujuan hukum yaitu hukum untuk keadilan, hukum untuk kemanfaatan dan hukum untuk memberikan kepastian hukum sedangkan dalam teori modern, tujuan hukum dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama terdapat teori prioritas baku dimana mengutamakan keadilan setelah itu kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum, bagian yang kedua, teori prioritas kasuistik dimana tujuan prioritas disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tidak semata-mata baku seperti teori sebelumnya.⁷⁶

Merumuskan wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi tentu melihat prioritas tujuan mana yang ingin dicapai, menurut penulis prioritas utama perumusan wewenang penuntutan tersebut ialah kepastian hukum karena membahas tentang perumusan peraturan tentu tidak dapat dilepaskan dari kepastian hukum dan kepastian hukum disini ialah, substansi yang akan diatur tentu harus jelas dan tidak menimbulkan suatu penafsiran atau celah hukum, namun dengan prioritas tersebut tidak menyampingkan tujuan hukum yang lain. Perumusan substansi hukum yang dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum juga harus didasarkan pada kemanfaatan apa yang akan dicapai, seperti kemanfaatan dalam proses beracara yang sederhana dan tidak rumit yang dilakukan penegak hukum dalam menangani perkara, selain itu juga harus dicantumkan pula esensi kemanfaatan dalam

⁷⁶ Achmad Ali, **Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 213

bentuk kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Berikutnya ialah tentang keadilan.

Parameter ukur tentang keadilan tentu tidak mudah untuk dijelaskan karena pandangan setiap orang yang didasarkan atas pemikirannya sendiri tentu berbeda-beda, terdapat pandangan bahwa keadilan ialah ketentuan yang sudah dibuat oleh Negara di dalam hukumnya, ada pula yang mengemukakan bahwa keadilan merupakan suatu proses yang tak pernah terselesaikan tetapi merupakan proses yang terdapat dalam diri setiap individu, namun Algra mengemukakan tentang apa itu adil tergantung pada pandangan setiap orang terhadap apa yang ditafsirkannya secara pribadi, dan menurutnya tidaklah mengatakan itu adil melainkan saya anggap adil dalam melihat keadilan.⁷⁷

Keadilan tentu tidak terlepas dari prinsip persamaan kedudukan didepan hukum dimana penghukuman bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan tanpa melihat kedudukan pelaku, manfaat yang lain ialah ketika para pelaku dapat dijerat hukum maka kerugian keuangan dan perekonomian Negara juga dapat dikembalikan pada Negara melalui penyitaan harta dan kekayaan pelaku yang diduga didapat dari Tindak Pidana Korupsi.

Kesejahteraan dapat dicapai ketika tujuan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang diatur dalam hukum itu sendiri. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa undang-

⁷⁷ *Ibid.*, Hlm. 222

undang dibentuk harus berdasarkan cerminan keadilan masyarakat dan dengan itu kemanfaatan untuk memberikan kebahagiaan yang besar dapat dicapai.⁷⁸ Ketika tujuan hukum sudah ditentukan, maka substansi yang diatur juga akan menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Hukum dibentuk untuk menanggulangi kejahatan, sehingga perumusannya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Proses pembentukan hukum dapat dilakukan dengan melalui beberapa sarana salah satunya melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), kebijakan tersebut tidak begitu saja dilakukan terhadap berbagai bentuk tindak pidana tetapi dilakukan hanya pada tindak pidana tertentu yang dirasakan perlu dilakukan pengaturan yang baru, proses yang dilakukan memiliki beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
- b. Tahap Aplikatif (Kebijakan Yudikatif)
- c. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif).⁷⁹

Tahap-tahap yang ada diatas menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas pada tugas penegak hukum saja melainkan merupakan tugas dari lembaga legislatif melalui wewenangnya dalam membuat hukum agar merumuskan ketentuan sesuai dengan kebutuhan yang ada baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang. Istilah lain yang berkaitan dengan perubahan hukum tidak hanya terbatas pada kebijakan

⁷⁸ Abdul Manan, *op.cit.* Hlm. 17

⁷⁹ Barda Nawawi, *op.cit.* Hlm. 79

hukum pidana tetapi memiliki cakupan yang lebih luas seperti reformasi hukum dimana pembahasannya mencakup hal-hal yang tidak terbatas pada pembentukan dan pelaksanaan hukum tetapi juga membahas tentang reformasi dibidang kebudayaan hukum, pengetahuan hukum dan reformasi dibidang penegak hukum yang merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan atau membangun hukum yang baru.⁸⁰

Istilah dari kebijakan hukum dan reformasi hukum memiliki arti yang luas maka peneliti menggunakan istilah formulasi hukum yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau hanya terbatas pada perumusan ketentuan dan substansi yang akan diatur dalam suatu undang-undang sesuai dengan situasi dan kondisi baik sekarang (*ius constitutum*) maupun yang akan datang (*ius constituendum*).⁸¹

Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak terdapat celah hukum yang dapat menyebabkan terbebasnya pelaku dari jeratan hukum. Kebijakan formulasi perundang-undangan (*Legislative Policy*) yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement Policy*) karena apabila tidak disesuaikan akan berpengaruh pada proses penanganan perkara yang kurang optimal oleh penegak hukum. Nils Jareborg,

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm. 5

⁸¹ Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm. 508

mengungkapkan yang dirancang dalam kebijakan formulasi dalam rumusan perundang-undangan salah satunya ialah mencakup struktur sistem hukum pidana dan pelaksanaan dari ketentuan pidana.⁸² Formulasi UU TPPU harus disesuaikan dengan kebijakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan proses yang sederhana guna mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Proses sistematis yang dimaksud ialah pemahaman yang utuh dan saling berhubungan antara proses penyidikan sampai ketahap penuntutan sangat dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang semata-mata tujuannya ialah untuk memudahkan proses pemeriksaan dan proses penuntutan, artinya tidak perlu ada pelimpahan wewenang penuntutan kepada Jaksa karena dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara pemahaman Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa terhadap perkara yang ditangani yang dapat menimbulkan celah hukum dalam proses penanganan perkara, sedangkan kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang harus segera ditangani ataupun pelaku yang terbebas karena memanfaatkan celah dari pengaturan yang kurang memenuhi kebutuhan yang ada.

⁸² Barda Nawawi, *op.cit.* Hlm. 75

Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi secara ideal dalam UU TPPU dimasa mendatang harus mengatur wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, namun tetap tidak menghilangkan wewenang Jaksa yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan karena sudah jelas pembagian wewenang tersebut bahwa Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi diatas Rp. 1.000.000.000, sehingga penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi tentu yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara diatas Rp.1.000.000.000. Manfaat lainnya ialah hubungan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa selaku penuntut umum dapat berjalan dengan baik.

Formulasi ini ditujukan untuk kebaikan tidak hanya baik dari sisi penegak hukum tetapi juga untuk masyarakat luas melalui pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan. Reformulasi tersebut dirumuskan kedalam bab penuntutan UU TPPU karena UU TPPU belum mengatur secara pasti penegak hukum yang memiliki wewenang penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang oleh karena itu wewenang penuntutan diatur dengan ketentuan :

“Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi”

Menurut Bentham, pembuat undang-undang dalam merumuskan substansi dalam undang-undang melibatkan temuan sarana untuk menciptakan kebaikan dan harus mempertimbangkan bahwa tindakan yang ingin dicegah ialah suatu keburukan.⁸³ Tahap reformulasi dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa dengan terbentuknya undang-undang yang baru akan didapatkan hasil yang optimal sifatnya serta harus dihindari pula penggunaan tenaga, pikiran dan biaya yang banyak yang justru bertentangan dengan tujuan pemberlakuan hukum tersebut.⁸⁴



⁸³ Achmad Ali, *op.cit.* Hlm. 78

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm. 510

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1 Urgensi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang saling berkaitan. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlaku saat ini dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK ialah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun hal tersebut berbeda dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 74 UU TPPU hanya melakukan penyidikan, padahal dalam pasal 75 UU TPPU tertulis dapat dilakukan penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi, maka idealnya proses penyidikan harus sinergi dan sistematis dengan proses penuntutan agar proses pengusutan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal

A.2 Reformulasi pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui Kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap formulasi untuk merumuskan kembali wewenang penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi karena UU TPPU belum

mengatur secara pasti penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Reformulasi tersebut ditulis pada bab penuntutan dalam UU TPPU dengan ketentuan “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Reformulasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan pada Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat termuat dalam bab penuntutan UU TPPU dimasa yang akan datang mengingat tujuan mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi menjadi hal utama dalam mengusut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara. Proses pemberantasan tersebut dapat dijalankan dengan optimal ketika peraturan yang menjadi landasan penegak hukum dalam bertindak juga mendukung akan hal itu. Tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera diwujudkan dengan tidak mengurangi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi melainkan harus ada pengaturan yang lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdul Manan, **Aspek-Aspek Perubahan Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009
- Achmad Ali, **Keterpurukan Hukum Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- , **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**, Kencana, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- , **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- , **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Badan Pembinaan Hukum Naional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009
- Arifin Rada, **Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2009
- Aziz Syamsudin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2011
- , **Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana, Jakarta, 2007
- Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Adhitama, Bandung, 2008
- Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kelsen Hans, 1978, *Pure Theory Of Law*, **Teori Hukum Murni**, diterjemahkan oleh : Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2010
- Harmadi, **Kejahatan Pencuciaan Uang**, Setara Press, Malang, 2011
- Hernold Ferry Makawimbang, **Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2008

Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus**, Alumni, Bandung, 2012

Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Mahrus Ali, **Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi**, UII pres, Yogyakarta, 2013

Marwan Effendy, **Sistem Peradilan Pidana**, Referensi, Jakarta, 2012

P.A.F Lamintang, **Dasar-dasar hukum pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011

Pathorang Halim , **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi**, Total Media, Jakarta, 2013

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Philips Darwin, **Money Laundering**, Sinar Ilmu, 2012

Ridwan Halim, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2009

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, **Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Topo santoso dan Eva Achjani, **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Yesmil Anwar dan Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2013

Literatur Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang **Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang **perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang **Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang **Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970 tentang **Pembentukan Komisi Empat**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang **Pembentukan**

Operasi Tertib

